

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan perempuan dan laki-laki dalam Islam, pada hakikatnya adalah sama atau setara. Dalam ajaran Islam tidak pernah membedakan antara perempuan dan laki-laki. Meskipun memiliki kedudukan yang sama, akan tetapi tetap memiliki perbedaan peran. Hal yang sedemikian rupa, dalam istilah bahasa Arab dikenal dengan sebutan kodrat atau fitrah manusia. Sebagaimana firman Allah di dalam al-Quran surat an-Nisa: 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (suami) atas sebagian yang lain (istri), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi seorang perempuan. Penjelasan tersebut jika ditarik dalam ranah kehidupan berkeluarga, maka peran laki-laki sebagai kepala keluarga, salah satunya yaitu wajib menafkahi keluarganya. Adapun peran perempuan dalam keluarga diantaranya yaitu melayani suami, mengurus anak dan yang berkaitan dengan pekerjaan di rumah. Peran istri tersebut bukan berarti terbatas dalam pekerjaan rumah. Agama Islam sendiri tidak pernah memberikan batasan pada peran perempuan. Seorang istri juga berhak melanjutkan cita-citanya, baik menjadi wanita karir maupun melanjutkan sekolahnya. Namun, yang perlu digaris bawahi adalah jangan sampai seorang istri melalaikan tugas-tugasnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga (Wahid, 2018).

Menurut A.Hafidz Anshary A.Z bahwasannya wanita karir yaitu para wanita yang sangat menekuni atas pekerjaan atau profesinya guna meningkatkan prestasi-prestasinya. Artinya, seorang wanita yang berkarir memiliki kontribusi dalam bidang-bidang tertentu yang sesuai dengan segala keahlian yang dimiliki. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan prestasi serta mendapatkan rasa kepuasan untuk diri sendiri dalam kehidupannya (Huzaimah, 2002).

Dalam Islam sendiri, tidak menunjukkan larangan batasan peran seorang wanita. Wanita-wanita pada zaman Nabi Muhammad saw, aktivitas dan pekerjaan yang mereka lakukan terdapat beraneka ragam. Di antaranya yaitu bekerja sebagai perawat/bidan, perias pengantin, dan dalam bidang perdagangan. Salah satu wanita itu bernama Ummu Salim binti Malhan (Asryanti, 2014).

Pada hakikatnya, pendidikan anak itu merupakan tugas dan tanggung jawab kedua orang tuanya. Namun dalam hal mendidik, peran ibu lebih dominan dibandingkan ayah. Ibu sudah mendidik anak mulai dari dalam kandungan hingga dewasa. Ibu merupakan *madrasatul ula* bagi pendidikan anaknya baik menyangkut ketertiban, kedisiplinan maupun karakter atau akhlak anaknya (Hidayah, 2017). Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah: 233, yang berbunyi sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf”

Berdasarkan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa perintah menyusui seorang anak selama dua tahun, akan mengundang kebaikan, baik dari segi pertumbuhan anak dan kedekatan

antara ibu dan anaknya.. Berangkat dari hal tersebut, seorang ibu mempunyai peran yang sangat penting dan memiliki tugas yang lebih dominan dalam mendidik anak.

Disamping mendidik anak, seorang ibu juga memiliki kewajiban dalam mengurus pekerjaan rumahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah saw adalah sebagai berikut:

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كُلكُم راعٍ وكُلكُم مسئولٌ
عَنْ رَعِيَّتِهِ, وَالْأَمِيرُ رَاعٍ, وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ, وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ,
فَكَلِّكُمْ رَاعٍ وَكَلِّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. (متفق عليه)

“Dari Ibn Umar ra. Dari Nabi saw, beliau bersabda : “ Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin seluruh keluarganya, demikian pula seorang isteri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian”. (HR. Bukhori Muslim)

Maksud dari hadis di atas adalah, bahwa seorang suami maupun istri merupakan pemimpin dalam sebuah rumah tangga. Kepemimpinannya itu akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Pada kenyataannya, seiring dengan berkembangnya zaman, tidak heran jika banyak dari perempuan yang lebih menyukai pekerjaan karir (Ardiana, 2017). Sedangkan motivasi-motivasi wanita karir yaitu untuk mendapatkan suatu penghargaan dan kebutuhan sehari-hari yang tercukupi. Sehingga perempuan yang telah menyandang gelar istri, memiliki dua peran sekaligus yaitu ibu rumah tangga dan wanita karir. Kedua peran tersebut harus bisa dilakukan secara adil (Kristiyana, 2013). Hal ini dianggap penting karena istri yang berperan sebagai wanita karir tetap harus bertanggung jawab dengan perannya sebagai ibu rumah tangga (Wahid, 2018).

Salah satu dampak negatif yang diperoleh ketika ada seorang ibu yang sampai melalaikan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga ialah terbengkalainya urusan dalam mendidik anak khususnya yang terpenting adalah penanaman nilai keislaman. Waktu yang diberikan dalam mendidik anak jauh lebih sedikit disbanding waktunya menjadi wanita karir. Padahal anak-anak terutama anak usia dini masih sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang penuh dari orang tua dalam hal pertumbuhan dan perkembangan, terutama dari seorang ibu. Perhatian dan pendidikan dari seorang ibu akan mempengaruhi perilaku sang anak (Goyena, 2019), (Ardiana, 2017). Tidak jarang ditemui kasus salah pergaulan yang dilatar belakangi oleh minimnya perhatian dari pihak keluarga. Di samping itu, kesalahan dalam mendidik anak tersebut juga dapat berakibat buruk bagi masa depan sang anak.

Terdapat alternatif lain, agar anak masih tetap memperoleh bimbingan belajar ilmu keagamaan secara intensif. Agar tetap mendapatkan perhatian yang selayaknya, yaitu dengan menitipkannya di sekolah-sekolah khusus anak, dan di tempat-tempat khusus untuk dapat belajar tentang ilmu keagamaan. Hal itu bisa saja terjadi, akan tetapi alangkah lebih baik seorang ibu yang berprofesi sebagai wanita karir masih tetap memberikan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dan selayaknya dilakukan kepada anaknya. Terutama anak yang masih berusia dini untuk menanamkan nilai-nilai keagamaannya. Pemberian pengetahuan tentang keagamaan itu sangat penting diberitahukan sejak dini kepada anak. Karena jika tidak, maka anak-anak tersebut akan lebih cenderung bersikap bebas karena kurangnya pengetahuan tentang keagamaannya. Pendidikan tentang keagamaan merupakan kedudukan yang paling sentral untuk diberikan kepada anak (Rapini, 2013). Karena merupakan pondasi yang harus dimiliki untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Karena dengan memberikan pengetahuan tentang keagamaan sejak dini itu merupakan awal pembentukan karakter seorang

anak. Jika karakter anak terbentuk sejak dini dengan baik, maka akan berdampak pada kehidupan setelahnya.

Namun di Dusun Prampelan Desa Adipuro, banyak juga ibu-ibu yang berprofesi sebagai wanita karir, wanita buruh, penjahit, pengusaha dan lain sebagainya. Pada umumnya kesehariannya itu lebih banyak digunakan waktunya untuk melakukan pekerjaan maupun profesinya dibanding mendidik anak. Akan tetapi anaknya tersebut memiliki prestasi yang sangat bagus dan akhlak yang baik pula. Seperti contoh dari fenomena tersebut adalah, ada seorang anak yang bernama Abelia Nuril Zahidah. Abelia merupakan siswa kelas dua di MI Al-Islam Kaliangkrik, Ia mempunyai akhlak yang baik dan sopan dalam berperilaku. Selain dari kepribadiannya yang baik, ia juga mempunyai prestasi yang baikpula.

Pada kenyataanya anak tersebut memiliki kedua orang tua yang sangat sibuk untuk bekerja di luar rumah. Akan tetapi, dengan waktu yang hanya sedikit ia miliki bersama orang tuanya, tidak lantas membuat anak tersebut memiliki perangai yang buruk atau mempunyai perilaku yang bebas. Bahkan, anak tersebut juga dinilai mandiri dalam mengerjakan semua aktifitasnya seperti ketika belajar, pergi mengaji, dan kegiatan yang lain dengan tanpa harus terlebih dahulu melibtkan kedua orangtuanya (Observasi dilakukan pada tanggal 24 Desember 2019).

Oleh karena itu, dari uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dampak wanita karir terhadap pengetahuan keagamaan anak usia dini di Dusun Prampelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang sebagai lokasi penelitian.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan dan memperjelas dalam penelitian, maka penulis mencoba untuk memfokuskan dalam beberapa rumusan permasalahan, di antaranya adalah:

1. Bagaimana peran wanita karir dalam keluarga di Dusun Prampelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang?
2. Bagaimana upaya wanita karir dalam menanamkan pengetahuan dan praktik keagamaan pada anak usia dini di Dusun Prampelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang?
3. Bagaimana dampak positif dan negatif wanita karir terhadap pengetahuan dan praktik keagamaan anak usia dini di Dusun Prampelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran wanita karir dalam keluarga di Desa Prampelan Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
2. Untuk mengetahui upaya wanita karir dalam menanamkan pengetahuan keagamaan pada anaknya di Desa Prampelan Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.
3. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif wanita karir terhadap pengetahuan dan praktik keagamaan anak usia dini di Desa Prampelan Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Dari penulisan ini diharapkan nantinya akan memberikan manfaat bagi semua kalangan baik di dunia pendidikan maupun masyarakat khususnya bagi wanita karir di Dusun Prampelan Desa Adipuro Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang. Adapun berbagai manfaat yang diharapkan antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat mengembangkan *khazanah* ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pendidikan dan bagi wanita karir terkait dengan pengaruh wanita karir terhadap perkembangan ilmu keagamaan anak usia dini.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan penjelasan, pemahaman dan dapat dijadikan referensi serta bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan arah yang tepat dan tidak memperluas obek penelitian, maka perumusan sistematika pembahasan ini disusun sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penelitian baik berupa kesamaan dalam objek kajian maupun metode kajian sebagai pembeda dan pijakan dalam proses penyusunan penelitian.

Bab III adalah metode penelitian. Meliputi tentang jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, objek penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknis analisis data.

Bab IV berisi hasil dan pembahasan tentang laporan pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan,

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah yang diperoleh setelah melalui proses pembahasan serta saran.